



DIREKTORAT HUKUM DAN ADVOKASI PUBLIK
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2024
JOHANNES RETTOB-EMANUEL KEMONG

Sekretariat : Jl. Yos Sudarso, Depan Ex Pasar Lama Timika, Kab. Mimika, Prov. Papua Tengah.
HP : 0822-3986-2023 / 0821-9999-4135 / 0821-9881-2479 Email : timhukumjoel01@gmail.com

ASLI

Jakarta, 22 Januari 2025

Hal : **Keterangan Pihak Terkait** terhadap Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Nomor **256/PHPU.BUP-XXIII/2025** yang dimohonkan **ALEXSANDER OMALENG – YUSUF ROMBE PASARRIN - Pasangan Calon No. Urut 3** dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : Pihak terkait..
No. 256 /PHPU.BUP..XXIII /2025.
Hari : Rabu
Tanggal: 22 Januari 2025
Jam : 13.13 WIB

Perkenankan kami bertindak untuk dan atas nama:

- Nama : JOHANNES RETTOB**
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
- Nama : EMANUEL KEMONG**
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Keduanya adalah **Pasangan Calon Nomor Urut 1** dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024 di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mimika No. 38 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (Vide: **Bukti PT-1**) dan Keputusan KPU Kabupaten Mimika No. 39 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, (Vide: **Bukti PT-2**)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. MARVEY J. DANGEUBUN
3. MUHAMMAD YASIN DJAMALUDDIN
5. JUHARI
7. IWAN K. NIODE
9. YULI KURNIAWATI
11. JANSSES E. SIHALOHO
13. ARIF SUHERMAN
15. EMILIA S. LAVALATA
17. IMANUEL BARRU
19. ANSELMUS SERATH
21. YUNITA INORITI KOY
23. SUPRIYADI

2. HERU WIDODO
4. NOVITRIANA AROZAL
6. DHIMAS PRADANA
8. AAN SUKIRMAN
10. HABLOEL MAWADI
12. HADIANSYAH SAPUTRA
14. FARDIAZ MUHAMMAD
16. MOHAMMAD MEIDY KOHHAROSYI
18. JANWARDISAN HERNANDIKA
20. WELLY RONDONUWU GOHA
22. SIMON V. RAHANJAAN

Para Advokat Warga Negara Indonesia yang tergabung pada **DIREKTORAT HUKUM DAN ADVOKASI PUBLIK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2024 JOHANNES RETTOB-EMANUEL KEMONG**, beralamat di Sekretariat : Jalan Yos Sudarso, Depan Ex Pasar Lama Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Email : timhukumjoel01@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai ---**Pihak Terkait**;

Dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mimika yang diajukan oleh :

- **ALEXSANDER OMALENG – YUSUF ROMBE PASARRIN** - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. Urut 3 dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**.
Terhadap
- **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MIMIKA**, Jl. Hasanudin Kelurahan Pasar Sentral Kecamatan Mimika Baru, Timika selanjutnya disebut sebagai ----
----- **Termohon**.

Perkenankan kami menyampaikan Keterangan Pihak Terkait dengan sistematika sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI :**

A. EKSEPSI PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN.

Bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi karena selain perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan penetapan perolehan suara adalah sebanyak 3.679 suara (**1,69%**) telah melebihi ambang batas maksimal 1.5%, juga karena masalah dugaan pelanggaran Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Mimika, sedangkan tentang Pelanggaran TSM yang menjadi wewenang Bawaslu untuk menyelesaikannya, tidak pernah dimintakan penyelesaiannya oleh Pemohon.

Eksepsi tentang KEDUDUKAN HUKUM ini diajukan berdasarkan fakta hukum berikut:

1. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika Tahun 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tanggal 26 Juli 2024, penduduk Kabupaten Mimika berjumlah sebanyak 315.995 jiwa (Vide: **Bukti PT-3**). Dengan demikian, ambang batas perbedaan perolehan suara untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 paling banyak 1.5% (satu koma lima persen) dari total suara sah yang ditetapkan Termohon, yakni sebanyak 218.225 suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 10 Tahun 2016 (Vide: **Bukti PT-4**).
2. Bahwa *agregat* perolehan suara pasangan calon berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten sesuai Keputusan Termohon No. 61 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, tertanggal 9 Desember 2024, pukul 23.34 WIT (Vide: **Bukti PT-4**) Mengacu kepada keputusan tersebut, hasil suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%	Selisih
1	Johannes Rettob Dan Emanuel Kemong	77.818	35,66	3.679 suara atau 1,69%
2	Maximus Tipagau Dan Peggi Patrisia Pattipi	66.268	30,37	
3	Alexsander Omaleng Dan Yusuf Rombe Pasarrin	74.139	33,97	
Jumlah total suara sah		218.225	100,00	100

3. Bahwa dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara pasangan calon, jumlah perolehan suara Pihak Terkait mencapai = **77.818** suara, sedangkan perolehan suara Pemohon hanya mencapai = 74.139 suara dan total perolehan suara sah adalah sebesar 218.225 suara. Dengan demikian syarat **Ambang Batas Maksimal** bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $1.5\% \times 218.225 \text{ suara} = 3.273 \text{ suara}$, sedangkan selisih suara antara Pihak Terkait dengan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak **3.679** suara atau sebesar **1,69 %** lebih besar dari 1.5 % Ambang Batas Maksimal yang dibolehkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon tidak memenuhi syarat ambang batas sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilu, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilukada

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan:

b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

5. Bahwa perlu ditegaskan kembali adanya ketentuan ambang batas (*threshold*) selisih perolehan suara untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengukur sejauh mana signifikansi permohonan tersebut untuk mengubah perolehan suara akhir. Artinya, apabila melebihi ambang batas (*threshold*) selisih yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan permohonan tersebut tidak signifikan mengubah perolehan suara akhir. Hal tersebut juga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 ayat (2) UU Pemilukada *juncto* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 3/2024**), yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 156 ayat (2) UU Pemilukada

Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Pasal 2 PMK 3/2024

Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

6. Bahwa dalam praktiknya untuk perkara tertentu (kasuistik), Mahkamah pernah menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilukada antara lain dalam beberapa putusan sebagai berikut:
- a. Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018;
 - b. Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - c. Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - d. Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021;
 - e. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021; dan
 - f. Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021.

7. Bahwa bahkan dalam penyelesaian hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilu dilakukan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU Pemilu dilakukan dikarenakan terdapat alasan-alasan kuat bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuannya, sebagaimana dalam beberapa putusan-putusan sebagai berikut:
 - a. Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - b. Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - c. Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - d. Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
 - e. Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
 - f. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021; dan
 - g. Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021.

8. Bahwa penting untuk Pihak Terkait sampaikan, penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilu tersebut bersifat **KETAT** dan **TERBATAS**. Dalam sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi, setidaknya terdapat 5 (lima) karakteristik perkara dimana Mahkamah menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilu, antara lain dalam perkara perselisihan hasil pemilihan (**PHP**) yang memuat peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
 - a. Proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (**KPU**) beserta jajarannya secara berjenjang cacat hukum, baik karena melanggar peraturan perundang-undangan, karena terdapat sejumlah Tempat Pemungutan Suara (**TPS**) atau Kecamatan/Distrik yang hasil perolehan suaranya tidak terekap, karena adanya pengubahan angka perolehan suara pasangan calon maupun karena hilangnya logistik pemilihan berupa kotak suara, sebagaimana yang tertuang pada:
 - 1) Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Tolikara);
 - 2) Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Intan Jaya);
 - 3) Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Puncak Jaya);
 - 4) Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Kepulauan Yapen); dan
 - 5) Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Yalimo).
 - b. Rekomendasi Pengawas Pemilihan yang tidak ditindaklanjuti atau dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik itu rekomendasi yang berkaitan dengan

perintah Pemungutan Suara Ulang (**PSU**), pelanggaran administrasi atau bahkan rekomendasi untuk mendiskualifikasi pasangan calon, sebagaimana yang tertuang pada:

- 1) Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 (PHP Kabupaten Tolikara);
 - 2) Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 (PHP Kabupaten Paniai); dan
 - 3) Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Nias Selatan).
- c. Insubordinasi KPU Kabupaten terhadap KPU Provinsi, sebagaimana terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen dimana KPU Kepulauan Yapen tidak melaksanakan atau menindaklanjuti perintah/keputusan yang telah diambil oleh KPU Provinsi Papua sebagaimana tergambar dalam Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Yapen;
- d. Terdapat persoalan mengenai persyaratan pasangan calon, baik persyaratan mengenai pasangan calon mantan terpidana maupun pasangan calon yang berkewarganegaraan asing, sebagaimana yang tertuang pada:
- 1) Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Boven Digoel);
 - 2) Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Samosir);
 - 3) Putusan Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Sabu Raijua); dan
 - 4) Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 (PHP Kabupaten Sabu Raijua).
- e. Terdapat persoalan yang mendasar dan krusial. Namun, sifat mendasar dan krusial tersebut ukuran-ukurannya sudah jelas. Setidaknya terdapat 3 (tiga) persoalan yang mendasar dan krusial sebagaimana terekam dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
- 1) Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XV1/2018 berkenaan dengan ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (**KPPS**), sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2020;
 - 2) Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 mengenai rekomendasi Panitia Pengawas Kabupaten untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (**PSU**) yang tidak dilaksanakan oleh KPU, sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2020;

- 3) Putusan Nomor 84/PHP.BUP- XIX/2021 dan Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang cacat hukum, karena jumlah DPT melebihi jumlah penduduk di wilayah tersebut, sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, jumlah DPT melebihi jumlah penduduk di Kabupaten Nabire.
9. Bahwa kelima model perkara tersebut yang menjadi *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016. Kelima tipologi *a quo* merupakan manifestasi dari sifat **KETAT** dan **TERBATAS** untuk mengesampingkan dan/atau menunda berlakunya Pasal 158 UU Pemilu terkait ambang batas (*threshold*) pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah ke Mahkamah Konstitusi.
10. Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon tidak memiliki dasar untuk mengenyampingkan ataupun menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, dengan memperhatikan dalil-dalil permohonan yang mempersoalkan dugaan pelanggaran, yang meliputi:
 - a. Pelanggaran Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Menurut Pemohon, Johannes Rettob sebagai Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 01 ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mimika pada tanggal 22 September 2024, merupakan petahana yang melakukan mutasi pegawai.
 - b. Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)

Menurut Pemohon, Johannes Rettob sebagai calon Bupati Pasangan Nomor Urut 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 telah melakukan pelanggaran TSM.
11. Bahwa argumentasi Pihak Terkait yang menegaskan bahwa tidak terdapat dasar dan alasan untuk mengesampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, karena permasalahan hukum atas dugaan pelanggaran pasal 71 UU 10/2016 telah berulang kali dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Mimika, dan Johannes Rettob sebagai calon Bupati Pasangan Nomor Urut 1 telah diundang oleh Bawaslu Mimika untuk memberikan Klarifikasi, berdasarkan Undangan Klarifikasi tertanggal 23 September 2024 untuk Laporan dengan Register Nomor : 001/Reg/LP/PB/Kab/33.10/IX/2024. (**Bukti PT-5 dan PT-06**)
12. Bahwa selain itu, dalil yang dijadikan dasar pengajuan keberatan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi mendasarkan atas pelanggaran TSM dengan menggunakan isu utama bahwa Johannes Rettob adalah Bupati Mimika periode 2019 s.d. 2024 yang telah melakukan mutasi pejabat tanpa izin Mendagri, yang melanggar pasal 17 UU 10/2016, sehingga beralasan hukum untuk didiskualifikasi.
13. Bahwa terhadap isu utama tersebut, telah dilaporkan ke Bawaslu dan dari klarifikasi, terjawab bahwa Johannes Rettob bukan Bupati Mimika

Periode 2019-2024. Fakta hukum yang benar, bahwa Johannes Rettob adalah Wakil Bupati Mimika yang berpasangan dengan Bupati Eltinus Omaleng Masa Jabatan Tahun 2019-2024, yang dilantik pada tanggal 6 September 2019 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 132.91-3770 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua, tertanggal 26 Agustus 2019 (**Bukti PT-7**). Sebagai Wakil Bupati yang oleh Mendagri ditunjuk menjalankan tugas Bupati Mimika yang kedua kalinya terhitung sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024, Johannes Rettob tidak pernah melakukan mutasi pejabat-pejabat ASN yang beredar dalam bentuk "Petikan Keputusan" yang ditandatangani Pejabat Sekda Mimika atas nama :

- a) **Rintho Hisar Siahaan, A.M.d**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/214/2024, tanggal 30 Juli 2024; (**Bukti PT-8**).
- b) **Irnayatha Bala, S.T., M.Si**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.4/215/2024, tanggal 30 Juli 2024; (**Bukti PT-9**).
- c) **Herdiana Asang, S.E**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/216/2024, tanggal 30 Juli 2024; (**Bukti PT-10**).
- d) **Linda Tebong, S.Kom., M.M**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/217/2024, tanggal 30 Juli 2024; (**Bukti PT-11**).
- e) **Susan Anne Maria Watken, S.E., M.Si**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/218/2024, tanggal 30 Juli 2024; (**Bukti PT-12**).
- f) **Rika, S.E**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/219/2024, tanggal 30 Juli 2024; (Vide : **Bukti PT-13**).
- g) **Susan Elisabeth Parore, A.Md**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/220/2024, tanggal 30 Juli 2024; (**Bukti PT-14**).
- h) **Filton Defilto Loppies, S.E., M.Si**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/221/2024, tanggal 30 Juli 2024; (**Bukti PT-15**).
- i) **Valerianto Yoseph Rahaded. ST**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/222/2024, tanggal 30 Juli 2024; (**Bukti PT-16**).
- j) **Oswaldus Theophilus, S.E., M.Si**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/223/2024, tanggal 30 Juli 2024; (**Bukti PT-17**).
- k) **Fransiska Karolina Raturoma, S.E., M.Si**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.4/224/2024, tanggal 30 Juli 2024; (**Bukti PT-18**).
- l) **Daud Tandi Patadiangan, S.E**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/225/2024, tanggal 30 Juli 2024; (**Bukti PT-19**).

- m) **Musdalifa, S. Kom., M.Si**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.4/226/2024, tanggal 30 Juli 2024; (**Bukti PT-20**).
- n) **Aris Amir Timang, S.T., M.Si**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.4/227/2024, tanggal 30 Juli 2024; (**Bukti PT-21**).
- o) **Guntur Rumbekwan, S.Akun**, Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/228/2024, tanggal 30 Juli 2024; (**Bukti PT-22**).

Petikan Keputusan tersebut diterbitkan dengan Kode Nomor SK 824.3 dan 824.4 yang bukan Kode Nomor SK produk Surat Keputusan Bupati Mimika, padahal kode surat Keputusan Bupati yang benar adalah kode surat Nomor 821.2 (Vide : **Bukti PT 35 dan Bukti PT-36**)

- 14. Bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa permasalahan hukum atas dugaan pelanggaran Pasal 71 UU 10/2016 telah dilaporkan dan diselesaikan penegakan hukumnya oleh Bawaslu Mimika, namun tidak satu pun yang dinyatakan terbukti sebagai pelanggaran.
- 15. Bahwa adapun berkenaan dengan dalil dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM, ternyata Pemohon tidak pernah melaporkan pelanggaran TSM tersebut ke Bawaslu, sehingga demi hukum Pemohon telah melepaskan haknya untuk menempuh penyelesaian ke Bawaslu yang menurut Pasal 135A UU Pemilukada berwenang untuk memeriksa dan memutus pelanggaran TSM, yang tata cara penanganannya telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (**Perbawaslu 9/2020**).
- 16. Bahwa berkenaan dengan penegakan hukum atas pelanggaran TSM, ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Perbawaslu 9/2020 menyatakan:

Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 9/2020

Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.

Pasal 4 Perbawaslu 9/2020

(1) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

(2) *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. *kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
- b. *pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan*
- c. *dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.*

17. Bahwa terhadap putusan Bawaslu yang ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU, peserta pemilihan dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan atas upaya hukum tersebut bersifat final. Dalam konteks ini, pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM tidak berhenti sampai dengan putusan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU saja, tetapi peserta pemilihan yang terkena pembatalan dan keberatan terhadap putusan KPU, dapat atau diberi ruang untuk melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung.

18. Bahwa menjadi tidak berkepastian hukum yang adil manakala permasalahan pelanggaran TSM sebagaimana dialami Pemohon yang tidak pernah ditempuh penyelesaiannya ke Bawaslu, justru dimohonkan pemeriksaannya melalui peradilan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi yang apabila diputuskan diskualifikasi dan ditindaklanjuti oleh KPU, tidak lagi terbuka pintu untuk mengajukan upaya hukum, oleh karena putusannya bersifat final dan mengikat.

Berbeda halnya manakala pelanggaran TSM diputus oleh Bawaslu dan ditindaklanjuti oleh KPU dengan menerbitkan Keputusan pembatalan atau diskualifikasi, Pasangan Calon yang bersangkutan masih dapat menguji keputusan diskualifikasi tersebut melalui Mahkamah Agung.

19. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu, diantaranya Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, dan Putusan Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dengan tegas meneguhkan pendiriannya sebagai berikut:

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan

keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)”.

20. Bahwa atas dasar keseluruhan argumentasi yuridis di atas, maka terhadap Permohonan *a quo* tidak terdapat dasar dan alasan yang kuat untuk mengenyampingkan atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilu. Dengan selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon sebanyak **3.679** suara atau sebesar **1,69 %** dan tidak terdapat alasan yang kuat untuk mengenyampingkan berlakunya syarat ambang batas tersebut, maka terbukti Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024.

Atas dasar argumentasi yuridis di atas, maka eksepsi Pihak Terkait tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) terbukti menurut hukum, sehingga beralasan untuk dikabulkan. Oleh karenanya, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. Dalil-Dalil Pemohon *Obscur Libel*, Tidak Jelas serta Petitumnya Saling Bertentangan antara Satu dengan Lainnya (Kontradiktif)

Petitum Saling Bertentangan

Bahwa menurut Pihak Terkait, petitum yang dimohonkan tidak jelas, kabur, dan saling bertentangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam **petitum angka 3**, Pemohon meminta Mahkamah membatalkan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024, yang selengkapnya berbunyi :

*“3. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang **Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024**, yang di tetapkan di Timika, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024. Pukul 23.34 WIT”;*

Dengan petitum demikian, tanpa pengecualian sepanjang hasil yang diperoleh Pihak Terkait, maka **tidak ada lagi hasil pemilihan yang sah**

dan yang diakui oleh Pemohon.

2. Bahwa demikian halnya dalam **Petitum Angka 4**, Pemohon meminta Mahkamah membatalkan Keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon secara keseluruhan, tanpa mengecualikan untuk kepesertaan Pemohon, yang selengkapnya berbunyi :

“ 4. *Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2024 tentang **Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 39 Tahun 2024 tentang **Penetapan Nomor Urut** Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;***

Dengan petitum demikian, tanpa pengecualian sepanjang pasangan calon dan nomor urut Pihak Terkait, maka **tidak ada lagi pasangan calon dan nomor urut peserta** dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024, termasuk keputusan tentang penetapan Pemohon sebagai pasangan calon ikut dibatalkan.

3. Bahwa akan tetapi, dalam **Petitum Angka 5**, Pemohon meminta Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar adalah :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
	Johannes Rettob dan Emanuel Kemong	0 (diskualifikasi)
2	Maximus Tipagau dan Peggi Patrisia Pattipi	66.268 Suara
3	Alexsander Omaleng dan Yusuf Rombe Pasarrin (pemohon)	74.139 Suara
	Total Suara sah	140.407 Suara

4. Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa petitum tersebut kabur dan tidak jelas, karena dalam petitum angka 3 dan angka 4, sudah tidak ada lagi pasangan calon peserta pemilihan, dan sudah tidak ada lagi hasil perolehan suara yang sah dari hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024. Namun, justru Pemohon meminta penetapan perolehan suara yang benar atas hasil yang telah dibatalkan dan atas keputusan penetapan pasangan calon yang dibatalkan.
5. Bahwa demikian halnya dalam **Petitum Alternatif Angka 1**, dengan menggunakan kata sambung **“dan/atau”**, maka petitum dengan kata sambung tersebut menjadi bersifat kumulatif dan alternatif.
6. Bahwa dengan kata “dan” sebagai petitum kumulatif, maka pertentangan antar petitum menjadi semakin nampak. Sebab, pada Petitum Angka 4 sudah diminta batal penetapan pasangan calon dan nomor urut pasangan calon, namun pada Petitum Angka 1 setelah kata

dan/atau, Pemohon yang sudah meminta pembatalan atas dirinya justru masih meminta pelaksanaan PSU dengan diikuti Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 yang sudah diminta batal dalam Petitum Angka 4.

7. Bahwa begitu pula dengan kata "atau" sebagai petitum alternatif, maka Petitum Angka 1 setelah kata "/atau" yang selengkapnya berbunyi :

"Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Maximus Tipagau dan Peggi Patrisia Pattipi) dan Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Alexsander Omaleng dan Yusuf Rombe Pasarrin), sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi Emanuel Kemong sepanjang memenuhi persyaratan";

Petitum demikian yang tidak menyebutkan pemungutan suara ulang di TPS mana saja dan tidak pula menyebutkan di seluruh TPS, membuktikan bahwa petitum Pemohon kabur dan tidak jelas.

8. Pemohon meminta PSU dengan diikuti oleh pasangan calon Nomor Urut 2 dan oleh calon wakil dari pasangan calon Nomor Urut 1 atas nama Emanuel Kemong. Petitum tersebut kabur, karena tidak didahului permintaan pembatalan SK Penetapan Pasangan calon sebatas untuk pasangan calon no urut 1 saja dan tidak pula didahului petitum untuk membatalkan keputusan termohon tentang hasil perolehan tingkat kabupaten yang menjadi obyek sengketa dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya, petitum permohonan yang demikian pun terbukti kabur dan tidak jelas.
9. Bahwa dengan petitum yang kabur, tidak jelas, dan terjadi pertentangan antar petitum, maka permohonan Pemohon terbukti tidak jelas dan kabur, sehingga dalam penalaran yang wajar, petitum permohonan *a quo* dipastikan non eksekutabel.

Berdasarkan alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan di atas, maka eksepsi Pihak Terkait terbukti beralasan hukum, sehingga terdapat dasar dan alasan yang kuat bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan secara keseluruhan, kecuali yang secara tegas diakuinya, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika 2024 adalah tidak berdasar, untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut beralasan hukum untuk ditolak oleh Mahkamah.
4. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait.
5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, Pihak Terkait pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika 2024

Adapun keterangan Pihak Terkait sehubungan dengan permohonan Pemohon selengkapnya disampaikan dalam uraian sebagai berikut:

A. TANGGAPAN ATAS DALIL PELANGGARAN PASAL 71 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016

Perkenankan Pihak Terkait menanggapi dalil Pemohon pada dalil permohonannya nomor 3,4,5,6,7,8 sampai 9 dari halaman 8 sampai halaman 9 pada bagian pelanggaran pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

Johannes Rettob Bukan Bupati Mimika Periode 2019 - 2024

1. Bahwa argumentasi untuk membuktikan bahwa Johannes Rettob bukanlah Bupati Mimika Periode 2019-2024 mendasarkan pada fakta hukum berikut:
 - 1.1. Johannes Rettob adalah Wakil Bupati Mimika yang berpasangan dengan Bupati Eltinus Omaleng Masa Jabatan Tahun 2019-2024, yang dilantik pada tanggal 6 September 2019 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 132.91-3770 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua, tertanggal 26 Agustus 2019 (Vide : **Bukti PT-7**);
 - 1.2. Pada tanggal 7 September 2022, Bupati Eltinus Omaleng ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga Mendagri menunjuk Johannes Rettob – Wakil Bupati Mimika, untuk menjalankan tugas Bupati Mimika berdasarkan Surat Keputusan

Mendagri Nomor 131.91-5566/SJ tertanggal 16 September 2022, Perihal : Penugasan Wakil Bupati Mimika Selaku Pelaksana Tugas Bupati Mimika (**Bukti PT-23**);

- 1.3. Pada tanggal 26 September 2022, Sekretaris Daerah Provinsi Papua menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 131.91/5566/SJ tanggal 16 September 2022 dengan mengirim surat dengan Nomor : 132/11606/SET, Perihal : Penunjukan Wakil Bupati Mimika Selaku Pelaksana Tugas Bupati Mimika (**Bukti PT-24**);
- 1.4. Pada tanggal 12 Januari 2023, Bupati Eltinus Omaleng diberhentikan Sementara oleh Mendagri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-352 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tertanggal 17 Februari 2023 (**Bukti PT-25**);
- 1.5. Pada tanggal 9 Mei 2023, Wakil Bupati Johannes Rettob diberhentikan Sementara oleh Mendagri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1245 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tertanggal 29 Mei 2023, karena ditetapkan sebagai Tersangka dugaan tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Papua; (**Bukti PT-26**);
- 1.6. Pada tanggal 5 Juni 2023, Mendagri mengangkat Valentinus Sudarjanto Sumito sebagai Penjabat Bupati Mimika berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1263 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah (**Bukti PT-27**), selanjutnya tanggal 7 Juni 2023 Ditjen Otda meminta segera Penjabat Gubernur Papua Tengah untuk melaksanakan pelantikan terhadap Sdr. Valentinus Sudarjanto Sumito, S.IP., M.Si sebagai Penjabat Bupati Mimika berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3/4136/OTDA (**Bukti PT-28**);
- 1.7. Pada tanggal 18 Juli 2023, Bupati Eltinus Omaleng diputus lepas oleh Pengadilan Negeri Makassar, kemudian Eltinus Omaleng kembali aktif sebagai Bupati Mimika berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3640 Tahun 2023 tentang Pengaktifan Kembali Bupati Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, tertanggal 31 Agustus 2023 (**Bukti PT-29**);
- 1.8. Pada tanggal 17 Oktober 2023, Wakil Bupati Johannes Rettob diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Jayapura dengan Putusan Nomor : 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap (Vide : **Bukti PT-30**), dan dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2456 K/Pid.Sus/2024 (Vide : **Bukti PT-31**), kemudian Johannes Rettob kembali aktif sebagai Wakil Bupati Mimika berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6153 Tahun 2023 tentang Pengaktifan Kembali Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tertanggal 16 November 2023 (**Bukti PT-32**);

- 1.9. Pada 24 April 2024, Bupati Eltinus Omaleng diputus bersalah oleh Mahkamah Agung, akan tetapi Mendagri baru menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) dengan Nomor 100.2.1.3-1124 Tahun 2024 tertanggal 20 Mei 2024 (**Bukti PT-33**);
- 1.10. Bahwa atas dasar Surat Keputusan Mendagri tersebut Johannes Rettob Wakil Bupati Mimika **ditunjuk** untuk melaksanakan tugas dan Kewenangan Bupati Mimika sejak 24 April 2024;
- 1.11. Bahwa sampai berakhirnya masa bhakti Johannes Rettob selaku wakil bupati Mimika tanggal 6 September 2024, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.3-3663 Tahun 2024 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tertanggal 5 September 2024, Mendagri tidak pernah mengangkat maupun menetapkan Johannes Rettob sebagai Bupati Mimika. Atas dasar fakta hukum tersebut di atas, maka sampai dengan selesai masa bhakti Johannes Rettob sebagai Wakil Bupati Mimika tidak pernah ditetapkan dan diangkat menjadi Bupati Mimika oleh Mendagri (**Bukti PT-34**);
- 1.12. Bahwa dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung No. 1/SPPA/2024, didalam pertimbangan hukumnya menguraikan tentang makna petahana. Yakni pemegang suatu jabatan politik tertentu yang sedang atau masih menjabat, yang dalam konteks pilkada, istilah petahana merupakan sebutan kepada calon yang saat ini sedang menjabat sebagai kepala daerah dan mencalonkan diri kembali untuk posisi yang sama;

Bahwa dengan status Jabatannya sebagai Wakil Bupati sampai dengan berakhir masa bhaktinya per-6 September 2024, dimana Johannes Rettob – selaku Wakil Bupati Mimika yang oleh Mendagri tidak pernah ditetapkan dan diangkat menjadi Bupati Mimika, saat ini maju untuk posisi yang berbeda, yakni sebagai “Calon Bupati Mimika”.

Maka, menurut hemat Pihak Terkait, keikutsertaan Johannes Rettob dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024 tidak dapat dikategorikan maju lagi untuk jabatan yang sama, sehingga mutatis mutandis tidak pula termasuk kategori sebagai Petahana Bupati Mimika 2019-2024.
- 1.13. Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung a quo, maka dapat dibuktikan bahwa keikutsertaan Johannes Rettob sebagai Calon Bupati No Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024 adalah dalam kedudukan sebagai Wakil Bupati Mimika Periode 2019 - 2024, **bukan Bupati Mimika Periode 2019-2024**.
- 1.14. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1124 Tahun tentang Pemberhentian Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tertanggal 20 Mei 2024, memberhentikan dengan tidak hormat Saudara Eltinus Omaleng, S.E., M.H dari

jabatannya sebagai Bupati Mimika Masa Jabatan Tahun 2019-2024, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 523 K/Pid.Sus/2024, selanjutnya menunjuk saudara Johannes Rettob, S.Sos., M.M, Wakil Bupati Mimika Masa Jabatan Tahun 2019-2024 untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Mimika, mulai berlaku surut terhitung sejak tanggal 24 April 2024. (Vide : **Bukti PT-33**)

1.15. Bahwa Kedudukan Johannes Rettob dalam Pemerintah Kabupaten Mimika, berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3-1124 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah tertanggal 20 Mei 2024 adalah sebagai Wakil Bupati Mimika. (Vide : **Bukti PT-33**)

1.16. Bahwa Selanjutnya Johannes Rettob diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Kabupaten Mimika, disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatannya tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.3-3663 Tahun 2024 tertanggal 5 September 2024. Apalagi, hal tersebut terkonfirmasi bahwa keikutsertaan Johannes Rettob sebagai Calon Bupati No Urut 1 dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah keikutsertaan yang pertama kali sebagai Calon Bupati Mimika. (Vide : **Bukti PT-34**)

2. Bahwa argumentasi yuridis pada Point Angka 1.1. s/d 1.16 Keterangan Pihak Terkait di atas menjadi dasar untuk membantah dalil-dalil permohonan pada halaman 4 huruf j angka 1 bagian kedudukan hukum dan pada Bagian Pokok Perkara Angka 6 dan 7 permohonan, serta pada bagian dalil permohonan yang menyebutkan Johannes Rettob adalah Bupati Mimika periode 2019 s/d 2024; telah dapat Pihak Terkait buktikan sebaliknya, bahwa **Johannes Rettob bukan Bupati Mimika Periode 2019 s/d 2024.**

Johannes Rettob tidak pernah melakukan Mutasi terhadap ASN Pemerintah Kabupaten Mimika

3. Bahwa bantahan secara ringkas disampaikan sebagai berikut :

3.1. Calon Bupati No. Urut 1 - Pihak Terkait **tidak pernah** melakukan pelanggaran UU 10/2016 sebagaimana didalilkan Pemohon pada Angka 3 Pokok Permohonan. Demikian pula, **tidak pernah** menerbitkan Keputusan penggantian pejabat sebagaimana Petikan Keputusan bertanggal 30 Juli 2024 yang beredar luas, sebagaimana didalilkan Pemohon pada Angka 7-9 Pokok Permohonan. Bahkan petikan-petikan keputusan tersebut pertama diketahui oleh Johannes Rettob melalui media, yang ternyata dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani oleh **Pj Sekretaris Daerah Mimika** yang Induk dari Petikan Keputusan tersebut tidak pernah ada sama sekali, karena memang Plt Bupati Mimika tidak

pernah membuat dan menandatangani Keputusan penggantian pejabat.

- 3.2. Penataan kembali Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika pada saat itu sedang dalam proses untuk mendapatkan "Pertimbangan Teknis" dari Badan Kepegawaian Negara yang merupakan tindak lanjut dari Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara tanggal 06 Maret 2024 berdasarkan Surat KASN Nomor : B-876/JP.01/03/2024 yang pada pokoknya menegaskan, agar dilakukan pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke jabatan semula, dan rekomendasi KASN bersifat mengikat, wajib ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang; (Vide : **Bukti PT-49**). Penataan kembali diajukan dengan
- 3.3. Plt Bupati Mimika menindaklanjuti penataan kembali dilakukan dengan menyampaikan permohonan kepada Mendagri melalui Gubernur Papua Tengah pada 13 Juni 2024, untuk melakukan pembatalan Keputusan mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang diterbitkan Bupati Eltonus Omaleng pada 4 Desember 2023 lalu. Permohonan tersebut disampaikan dengan Surat Nomor : 821.3/0428/2024 tertanggal 13 Juni 2024 dengan perihal : Permohonan Rekomendasi Pembatalan Pelantikan dan Pengembalian Dalam Jabatan dalam rangka Penataan Birokrasi dengan melampirkan Telaahan/Kajian Staf tentang Penataan Birokrasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika (Vide : **Bukti PT-56 dan Bukti PT-57**).
- 3.4. Sementara permohonan berproses di Kemendagri, terbit pula Rekomendasi dari Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua bertanggal 2 Juli 2024 dengan Surat Nomor : T/0095/LM.11-31/0007.2024/VII/2024 (Vide : **Bukti PT-54 dan Bukti PT-55**) yang merekomendasikan kepada Bupati Mimika agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak LHP diterima :
 - a. membatalkan SK Bupati No. 821.2-2-118 tanggal 4 Desember 2023 sebagaimana Rekomendasi KASN melalui surat No. B-876/JP.01/03/2024 tanggal 6 Maret 2024.
 - b. segera melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dan meminta persetujuan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berkaitan dengan proses pengembalian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas, yang dilakukan sebagai Upaya penyelesaian permasalahan ini.
- 3.5. Mendagri menjawab surat permohonan Plt Bupati Mimika melalui Pj. Gubernur Papua Tengah Bahwa pada tanggal 23 Juli 2024,

dengan Surat Nomor : 100.2.2.6/5519/OTDA Perihal : Tanggapan atas Permohonan Pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke Jabatan Semula di lingkungan Kabupaten Mimika (Vide : **Bukti PT-58**). Pada pokoknya, permohonan pembatalan belum dapat diproses, karena harus melalui tahapan :

- 1) Permohonan persetujuan pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas beserta lampiran yang dipersyaratkan melalui layanan aplikasi SI-OLA melalui website <http://ula.kemendagri.go.id>.
 - 2) Melampirkan surat Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara sebagai syarat untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian.
- 3.6. Memindaklanjuti arahan Mendagri dalam surat jawaban tersebut, Plt. Bupati Mimika mengirimkan permohonan ke Badan Kepegawaian Negara dengan :
- 3.6.1. Permohonan Pertimbangan Teknis atas permohonan persetujuan pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke jabatan semula, dengan Surat Nomor : 800.1.3/0429/2024 tertanggal 29 Juli 2024 (Vide : **Bukti PT-59**)
 - 3.6.2. Permohonan pertimbangan teknis atas permohonan persetujuan pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke jabatan semula, dengan surat Nomor : 800.1.3/0429/2024 bertanggal 27 Agustus 2024 (Vide : **Bukti PT-61**)
- 3.7. Badan Kepegawaian Negara menerbitkan **Persetujuan Pertimbangan Teknis** kepada Pemerintah Kabupaten Mimika pada tanggal **2 September 2024**, dengan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomot : 5836/R-AK.02.02/SD/K/2024 dengan menegaskan nama-nama pejabat yang disetujui untuk dikembalikan pada jabatan semula; (Vide : **Bukti PT-62**)
- 3.8. Atas Persetujuan Pertimbangan Teknis dari Badan Kepegawaian Negara tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika mengajukan Permohonan Persetujuan Pelantikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Pj. Gubernur Papua Tengah dengan Surat Nomor : 800.1.3/0720/2024 bertanggal **3 September 2024** (Vide : **Bukti PT-63**)
- 3.9. Sementara permohonan kepada Mendagri berproses, pada tanggal **6 September 2024**, masa jabatan Johannes Rettob sebagai Wakil Bupati Mimika periode 6 September 2019 s/d 6 September 2024 berakhir sebagaimana Surat Keputusan Mendagri Nomor : 100.2.3-

3663 Tahun 2024 tentang Pengesahan Pemberhentian Johannes Rettob dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah tertanggal 5 September 2024 (Vide : **Bukti PT-34**) bersamaan dengan pengangkatan Valentinus Sudarjanto Sumito sebagai Penjabat Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah dengan Surat Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3-3664 Tahun 2024 tertanggal 5 September 2024. (Vide : **Bukti PT-64**).

- 3.10. Sementara persetujuan pengembalian jabatan diproses, Pejabat yang tidak sabar menunggu mengajukan pengunduran diri dari jabatannya dengan mengajukan surat pada 3 Juni 2024. Pengunduran diri tersebut diajukan melalui Nota Dinas Kepala BKSDM, dan pada tanggal 20 Juli, Plt Bupati Mimika memberikan Disposisi : "setuju diproses sesuai peraturan perundang-undangan" (Vide : **Bukti PT-72**).
- 3.11. Pasca disposisi persetujuan pengunduran diri tersebut belum pernah ada tindak lanjut dari BPSDM ke Plt Bupati Mimika untuk proses penerbitan Surat Keputusan Pengunduran diri, karena nama-nama Pejabat yang mengundurkan diri tersebut merupakan bagian atau satu kesatuan dari Pejabat yang akan dikembalikan ke posisi semula, yang sedang dalam proses Permohonan Rekomendasi Pembatalan Pelantikan dan Pengembalian Dalam Jabatan kepada Mendagri dan Permohonan Pertimbangan Teknis ke Badan Kepegawaian Nasional sebagaimana Surat :
 - 1) Surat ke Mendagri Nomor : 821.3/0428/2024 tertanggal 13 Juni 2024 (Vide : **Bukti PT-56 dan Bukti PT-57**).
 - 2) Surat ke BKN Nomor : 800.1.3/0429/2024 tertanggal 29 Juli 2024 (Vide : **Bukti PT-59**)
 - 3) Surat ke BKN Nomor : 800.1.3/0429/2024 bertanggal 27 Agustus 2024 (Vide : **Bukti PT-61**)
- 3.12. Tanpa perintah dan sepengetahuan Plt Bupati Mimika, beredar Petikan Keputusan yang ditandatangani Pj Sekretaris Daerah bertanggal 30 Juli 2024 sebagaimana dalil Permohonan, Petikan keputusan tersebut tidak pernah ada Keputusan Induknya.
- 3.13. Atas beredarnya petikan-petikan keputusan tersebut, Kemendagri melalui Plh Dirjen Otonomi Daerah meminta kepada Pj Gubernur Papua Tengah untuk melakukan klarifikasi dan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika, dengan Surat Nomor 100.2.2.6/6414/OTDA tanggal 22 Agustus 2024.
- 3.14. Klarifikasi dan pembinaan dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Papua Tengah pada 29 Agustus 2024. Adapun Hasil Klarifikasinya, berdasarkan Laporan Inspektorat Provinsi Papua Tengah Nomor 700/115/LHK/INSP/2024 tanggal 5 September 2024 (Vide : **Bukti-PT 66**), adalah :

- (1) Kepala BKPSDM belum menerima secara resmi surat dari Pih Dirjen Otda terkait permasalahan sebagaimana disebutkan dalam surat.
 - (2) Sejak ditunjuk menjadi Pelaksana Bupati Mimika per tanggal 24 April 2024 berdasar Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.2.1.3 - 1124 tahun 2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang Pemberhentian Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, Pit. Bupati Mimika yaitu Johannes Rettob, S.Sos., M.M belum pernah melaksanakan pelantikan dan pemberhentian pejabat definitif ke pelaksana.
 - (3) Selanjutnya dijelaskan bahwa terdapat 12 orang pejabat definitif yang dilantik tanggal 5 Desember 2023 oleh Bupati sebelumnya, mengundurkan diri dari jabatan secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun dan meminta dikembalikan ke OPD BPKAD Kabupaten Mimika sebagai pelaksana.
 - (4) Saat ini surat keputusan pemberhentian terhadap 12 orang pejabat yang mengundurkan diri tersebut masih proses di BKPSDM Kabupaten Mimika.
- 3.15. Sehari setelah Inspektorat Provinsi Papua Tengah turun melakukan klarifikasi dan pembinaan, Pj Sekretaris Daerah menarik Petikan-Petikan Surat Keputusan dimaksud dengan menerbitkan keputusan pembatalan bertanggal 30 Agustus 2024.
- 3.16. Atas isu dugaan mutasi pejabat yang beredar, Calon Bupati Pihak Terkait telah beberapa kali dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Mimika, namun dari proses Undangan Klarifikasi di Bawaslu dan dijelaskan secara kronologis peristiwa hukum yang sebenarnya, Bawaslu menyimpulkan tidak satu pun laporan yang dinyatakan memenuhi unsur pelanggaran pasal 71 UU 10/2016.
- 3.17. Dari hasil klarifikasi atas beredarnya petikan keputusan dan terbitnya keputusan pembatalan yang ditandatangani Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika tersebut, Pihak Terkait telah meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan, dan dijawab melalui Surat Pj Sekretaris Daerah tanggal 20 Januari 2025, pada pokoknya sebagai berikut :
1. Petikan Surat Keputusan Mutasi Beberapa Aparatur Sipil Negara tersebut terdapat kekeliruan dan telah dibatalkan dengan Surat Keputusan Pembatalan Nomor 826.3/234/2024 tertanggal 30 Agustus 2024. Yang ditandatangani Oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.
 2. Selama Masa Jabatan Pit. Bupati Mimika sejak April 2024 -- September 2024 Tidak Pernah dilakukan Pelantikan/ Rolling Pejabat Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.

4. Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, terbukti bahwa Johannes Rettob tidak pernah melakukan Mutasi terhadap ASN Pemerintah Kabupaten Mimika, sehingga dalil tentang "Pelanggaran Pasal 71 UU 10/2016 pada angka 1 s/d 19 Permohonan aquo, tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

Perjalanan kedinasan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng dan Johannes Rettob

5. Untuk memperkuat argumentasi bantahan, disampaikan gambaran secara utuh perjalanan kedinasan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng dan Johannes Rettob sepanjang periode 2019 – 2024 dalam uraian kronologis di bawah ini.
6. Bahwa Johannes Rettob mulai dilantik dan menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Mimika bersama-sama Eltinus Omaleng sebagai Bupati Kabupaten Mimika sejak tanggal 6 September 2019 sebagaimana Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 132.91-3770 Tahun 2019, tertanggal 26 Agustus 2019; (Vide :**Bukti PT-7**)
7. Bahwa dalam perjalanan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng dan Johannes Rettob pernah diperhadapkan dengan permasalahan hukum, sehingga terjadi beberapa kali pergantian kepemimpinan di Kabupaten Mimika sebagaimana kronologis dalam matriks berikut:

Tabel: Timelime Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Periode 2019-2024

No	Uraian	Tanggal	Keterangan
1	Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Periode 2019-2024 (Eltinus Omaleng-Johannes Rettob)	6 September 2019	Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 131.91-3769 Tahun 2019 dan SK Mendagri Nomor 132.91-3770 Tahun 2019, tertanggal 26 Agustus 2019
2	Bupati Eltinus Omaleng ditangkap KPK	7 September 2022	
3	Wakil Bupati Johannes Rettob ditunjuk menjadi Plt. Bupati Mimika	16 September 2016	Surat Mendagri Nomor 131.91/5566/SJ tertanggal 16 September 2022
4	Bupati Eltinus Omaleng diberhentikan sementara	12 Januari 2023	Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-352 Tahun 2023 tentang Pemberhentian

			Sementara Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tanggal 17 Februari 2023
5	Wakil Bupati Johannes Rettob jadi Tersangka	25 Januari 2023	
6	Wakil Bupati Johannes Rettob mulai disidangkan	9 Mei 2023	
7	Wakil Bupati Johannes Rettob diberhentikan sementara	9 Mei 2023	Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1245 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Sementara Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tertanggal 29 Mei 2023
8	Valentinus Sudarjanto Sumito diangkat menjadi Penjabat Bupati Mimika	5 Juni 2023	surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1263/2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tertanggal 5 Juni 2023
9	Eltinus Omaleng diputus lepas oleh PN Makassar	18 Juli 2023	
10	Eltinus Omaleng kembali aktif jadi Bupati Mimika	4 September 2023	Surat Keputusan (SK) Mendagri Noor 100.2.1.3-3640 Tahun 2023, tentang Pengaktifan Kembali Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah dan Pemberhentian Penjabat Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tertanggal 31 Agustus 2023
11	Johannes Rettob diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Jayapura	17 Oktober 2023	PUTUSAN Nomor 9/Pid.Sus-Tpk/2023/PN Jap

12	Johannes Rettob kembali aktif jadi Wakil Bupati Mimika	16 November 2023	Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2 1.3-6153 Tahun 2023
13	Eltinus Omaleng diputus bersalah oleh Mahkamah Agung	24 April 2024, Tetapi Eltinus Omaleng masih tetap melaksanakan tugasnya sampaikan dengan tanggal 20 Mei 2023.	Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 523 K/Pid.Sus/2024 tanggal 24 April 2024
14	Eltinus Omaleng diberhentikan dengan tidak hormat oleh Mendagri	20 Mei 2024	Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.2.1.3-1124 Tahun 2024
15	Johannes Rettob kembali menjadi Plt. Bupati Mimika untuk kedua kalinya.	20 Mei 2024, berlaku surut mulai tanggal 24 April 2024. Akan Tetapi Johannes Rettob mulai aktif melaksanakan tugas sejak Eltinus Omaleng ditahan mulai 29 Mei 2024.	Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.2.1.3-1124 Tahun 2024 (berlaku surut mulai 24 April 2024)
16	Johannes Rettob dalam perkara Kasasi diputus bebas oleh Mahkamah Agung, dengan amar putusan yang pada pokoknya menolak Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika.	20 Mei 2024	P U T U S A N Nomor 2456 K/Pid.Sus/2024
17	Valentinus Sudarjanto Sumito diangkat menjadi Penjabat Bupati Mimika untuk kedua kalinya	5 September 2024	Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3664 Tahun 2024 tentang pengangkatan Penjabat Bupati Mimika Provinsi Papua

			Tengah, tertanggal 5 September 2024
18	Berakhirnya masa Jabatan Johannes Rettob sebagai Plt. Bupati Mimika	6 September 2024	Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.3-3663 Tahun 2024 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tertanggal 5 September 2024

Kronologis Mutasi Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas oleh Bupati Eltinus Omaleng pada Desember 2023, Rekomendasi KASN dan OMBUDSMAN, Serta Pertimbangan Teknis BKN kepada Wakil Bupati Johannes Rettob

8. Bahwa atas terjadinya beberapa kali pergantian pimpinan daerah sebagaimana kronologis di atas, berdampak dan berpengaruh terhadap pembinaan dan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika;
9. Bahwa pada saat diaktifkan Kembali menjadi Bupati berdasarkan Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor 100.2.1.3-3640 Tahun 2023 bertanggal 31 Agustus 2023, Eltinus Omaleng selaku Bupati Kabupaten Mimika Periode 2019-2024 (Vide : **Bukti PT-29**) telah menerbitkan beberapa Surat Keputusan Bupati, antara lain :
 - a. Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : **821.2-118** tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, tertanggal 4 Desember 2023 (Vide :**Bukti PT- 35**)
 - b. Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : **821.2-119** tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, tertanggal 4 Desember 2023 (Vide :**Bukti PT- 36**);

yang memicu gelombang protes dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika. Demo protes bermunculan karena mutasi tersebut dilakukan tanpa mengikuti Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi; (**Bukti PT- 37, Bukti PT-**

38, Bukti PT- 39, Bukti PT- 40, Bukti PT-41, Bukti PT- 42, Bukti PT- 43, Bukti PT- 44 dan Bukti PT- 45)

10. Bahwa atas mutasi besar-besaran tersebut, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua mengirim surat dengan nomor : B/0022/LM.11-31/0007.2024/II/2024 bertanggal 7 Februari 2024, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Tengah. Isi surat Ombudsman tersebut adalah Permintaan Klarifikasi I atas adanya laporan tentang tindakan Bupati Mimika Eltinus Omaleng melakukan rotasi pada tanggal 5 Desember 2023 terhadap 6 (enam) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. Jabatan yang dirotasi antara lain untuk jabatan Plt. Sekretaris Daerah Mimika merangkap Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Dinas Sosial, dan Kepala Dinas Koperasi dan UKM. Selain itu juga rotasi jabatan Administrator dan Pengawas antara lain, sejumlah Kepala Distrik, Kepala Bidang, Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas; **(Bukti PT-46)**
11. Bahwa menjawab permintaan klarifikasi tersebut, pada tanggal 19 Februari 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Provinsi Papua Tengah mengirim surat dengan nomor : 800.1.10/23/BKSDM/2024 kepada Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua Perihal : Penyampaian Klarifikasi yang pada pokoknya memberikan klarifikasi terkait Surat Permintaan Klarifikasi I dari Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua dengan nomor : B/0022/LM.11-31/0007.2024/II/2024; **(Bukti PT-47)**
12. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 muncul pengaduan dari Solidaritas Aparatur Sipil Negara Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah dengan cara mengirim surat kepada Kepala Kantor Staf Presiden RI Cq. Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Hak Asasi Manusia di Jakarta dengan Perihal : Pengaduan Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika yang pada pokoknya menerangkan tentang Kronologis Tahapan Promosi, Mutasi dan Demosi Jabatan yang dilakukan oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng; **(Bukti PT-48)**
13. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2024 Komisi Aparatur Sipil Negara mengeluarkan surat dengan nomor : B-876/JP.01/03/2024 dengan Perihal : Rekomendasi atas Hasil Klarifikasi dan Mediasi KASN ditujukan kepada Bupati Kabupaten Mimika selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, atas Laporan Pengaduan dari Masyarakat tertanggal 6 Desember 2023 yang melaporkan langsung pada tanggal 11 Desember 2023. Dalam Surat tersebut, Komisi ASN, pada pokoknya menjelaskan tentang pemberian rekomendasi hasil pengawasan dari KASN bersifat

mengikat, wajib ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang; **(Bukti PT-49)**

14. Bahwa pada 3 April 2024 Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua meminta keterangan/klarifikasi secara langsung terkait laporan Masyarakat Solidaritas ASN Kabupaten Mimika yang terdaftar dengan Nomor Register 0007/LM/II/2024/JPR mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng terkait mutasi 138 PNS dengan jenjang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, selanjut Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 0012/ORI-BAP/IV/2024/JPR atas nama Pelapor Septinus Timang, S.Sos., M.H., M.Si, Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 0013/ORI-BAP/IV/2024/JPR atas nama Pelapor Laiko Fredi Laly, S.Sos, Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 0014/ORI-BAP/IV/2024/JPR atas nama Pelapor Jefri Deda, S.Sos dan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 0015/ORI-BAP/IV/2024/JPR atas nama Pelapor Bertha Banal, S.H., M.H; **(Bukti PT-50, Bukti PT-51, Bukti PT-52 dan Bukti PT-53)**
15. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2024 Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Papua menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan dan menyampaikan hasilnya kepada Plt. Bupati Mimika dengan Surat Nomor : T/0095/LM.11-31/0007.2024/VII/2024 Perihal : Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan Lampiran : 1 (satu) berkas yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Register : 0007/LM/II/2024/JPR tertanggal 2 Juli 2024.

Laporan Hasil Pemeriksaan Ombudsman tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa perlu dilakukan Tindakan korektif kepada saudara Terlapor yaitu :

- a. Bupati Mimika agar membatalkan SK Bupati No. 821.2-2-118 tanggal 4 Desember 2023 sebagaimana Rekomendasi KASN melalui surat No. B-876/JP.01/03/2024 tanggal 6 Maret 2024.
- b. Bupati Mimika agar segera melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dan meminta persetujuan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia berkaitan dengan proses pengembalian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas, yang dilakukan sebagai Upaya penyelesaian permasalahan ini.

Upaya perbaikan atas Tindakan korektif tersebut ditetapkan batasan waktunya, yakni dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak LHP diterima; **(Bukti PT-54 dan Bukti PT-55)**

16. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2024, Plt. Bupati Mimika mengajukan permohonan pembatalan kepada Mendagri melalui Gubernur Papua Tengah, atas mutasi-mutasi yang telah terjadi di lingkungan

Pemerintahan Kabupaten Mimika, serta mengembalikan dalam jabatan sebelumnya.

Permohonan tersebut disampaikan dengan Surat Nomor : 821.3/0428/2024 tertanggal 13 Juni 2024 dengan perihal : Permohonan Rekomendasi Pembatalan Pelantikan dan Pengembalian Dalam Jabatan dalam rangka Penataan Birokrasi dengan melampirkan Telaahan/Kajian Staf tentang Penataan Birokrasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika (**Bukti PT-56 dan Bukti PT-57**).

Permohonan tersebut disampaikan dalam rangka menindaklanjuti Rekomendasi KASN Nomor : B-876/JP.01/03/2024 tertanggal 06 Maret 2024 (*Vide* : **Bukti PT 49**).

17. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2024, Mendagri menjawab surat permohonan Plt Bupati Mimika melalui Pj. Gubernur Papua Tengah dengan Surat Nomor : 100.2.2.6/5519/OTDA Perihal : Tanggapan atas Permohonan Pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke Jabatan Semula di lingkungan Kabupaten Mimika.

Dalam surat jawabannya, Mendagri menyampaikan :

- a. Permohonan Plt. Bupati Mimika **belum dapat diproses lebih lanjut**, karena:

- 3) Belum mengusulkan permohonan persetujuan pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas beserta lampiran yang dipersyaratkan melalui layanan aplikasi SI-OLA melalui website <http://ula.kemendagri.go.id>.

- 4) Belum melampirkan surat Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara sebagai syarat untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian.

- b. Sehubungan dengan hal tersebut **diminta kepada Plt. Bupati Mimika agar kembali mengusulkan permohonan persetujuan pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke jabatan semula**, melalui layanan aplikasi SI-OLA setelah mendapat pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara. (**Bukti PT-58**)

18. Bahwa menindaklanjuti arahan Mendagri tersebut, pada tanggal 29 Juli 2024 Plt. Bupati Mimika mengirim **surat pertama** tentang Permohonan Pertimbangan Teknis kepada Badan Kepegawaian Negara atas permohonan persetujuan pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke jabatan semula.

Permohonan Pertimbangan Teknis tersebut diajukan dengan surat Nomor : 800.1.3/0429/2024 tertanggal 29 Juli 2024 (**Bukti PT-59**)

19. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2024 Pj. Gubernur Papua Tengah mengeluarkan surat Nomor : 800.1.3.3/985/PPT yang ditujukan kepada Plt. Bupati, Hal : Tindaklanjut atas Permohonan Pengembalian Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke Jabatan semula di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.2.6/5519/ODTA tertanggal 23 Juli 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa :
 - a. Bahwa Proses Permohonan Pengembalian Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke Jabatan Semula di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika telah ditanggapi oleh Menteri Dalam Negeri bahwa permohonan tersebut belum dapat diproses lebih lanjut.
 - b. Proses permohonan dimaksud dapat dilanjutkan dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan-ketentuan yang diuraikan dalam surat Menteri Dalam Negeri.
 - c. Plt. Bupati Mimika kembali dapat mengusulkan permohonan persetujuan Pengembalian Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas ke jabatan semula melalui layanan aplikasi Si-OLA setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara; (**Bukti PT-60**)
20. Bahwa setelah melakukan serangkaian kegiatan evaluasi dengan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam kaitannya dengan penataan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika agar sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) manajemen ASN, selanjutnya Johannes Rettob selaku Plt. Bupati Mimika kemudian mengirim **surat kedua** permohonan pertimbangan teknis kepada Badan Kepegawaian Negara atas permohonan persetujuan pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke jabatan semula, sebagaimana surat Nomor : 800.1.3/0429/2024 bertanggal 27 Agustus 2024 (**Bukti PT-61**)
21. Bahwa dalam permohonan pertimbangan teknis kepada Badan Kepegawaian Negara dilampirkan 434 nama-nama Pejabat yang dimohonkan persetujuan pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke jabatan semula, termasuk di antaranya 15 nama pejabat yang kemudian oleh Pemohon dipermasalahkan dalam permohonan ini.
22. Bahwa atas permohonan pertimbangan teknis tersebut, Badan Kepegawaian Negara baru menjawab dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemerintah Kabupaten Mimika pada tanggal 2 September 2024, berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomot : 5836/R-AK.02.02/SD/K/2024 dengan menegaskan nama-nama pejabat yang disetujui untuk dikembalikan pada jabatan semula; (**Bukti PT-62**)

23. Bahwa atas jawaban dan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika mengajukan permohonan persetujuan pelantikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan surat nomor : 800.1.3/0720/2024 bertanggal 3 September 2024, melalui Pj. Gubernur Papua Tengah. (**Bukti PT-63**)
24. Bahwa sementara permohonan persetujuan pelantikan kepada Menteri Dalam Negeri tersebut berproses, tepat pada tanggal 6 September 2024, masa jabatan Johannes Rettob sebagai Wakil Bupati Mimika periode 6 September 2019 s/d 6 September 2024 berakhir bersamaan dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.3-3663 Tahun 2024 tentang Pengesahan Pemberhentian Johannes Rettob dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tertanggal 5 September 2024 (Vide : **Bukti PT-34**) dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3664 Tahun 2024 tentang pengangkatan Valentinus Sudarjanto Sumito sebagai Penjabat Bupati Mimika Provinsi Papua Tengah, tertanggal 5 September 2024. (**Bukti PT-64**)
25. Bahwa atas dasar fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka terbukti menurut hukum bahwa sejak ditunjuk kembali untuk kedua kalinya menjadi Plt. Bupati Mimika terhitung sejak tanggal 24 April 2024 sampai berakhirnya masa jabatan pada tanggal 6 September 2024, Johannes Rettob sama sekali tidak pernah memutasi mempromosikan maupun mendemosi ASN. Adapun permohonan persetujuan pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke jabatan semula yang diusulkan pertimbangan teknisnya oleh Johannes Rettob kepada BKN baru disetujui tanggal 2 September 2024, empat hari sebelum berakhirnya masa jabatan Johannes Rettob sebagai Wakil Bupati Mimika tanggal 6 September 2024, sehingga persetujuan dimaksud pun belum dapat ditindaklanjuti dengan pengembalian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas ke jabatan semula.
26. Bahwa adapun mengenai Keputusan mutasi atas 15 (lima belas) orang yang diatasnamakan Plt Bupati Mimika tertanggal 30 Juli 2024, hal tersebut Pihak Terkait bantah, bahwa hal tersebut adalah tidak benar. Faktanya Johannes Rettob tidak pernah menerbitkan surat-surat keputusan dimaksud. Ketidakbenaran tersebut terkonfirmasi dari bentuk keputusan yang beredar berupa **Petikan Keputusan Bupati Mimika** yang pada bagian bawah petikan keputusan tersebut ditandatangani oleh **Penjabat Sekretaris Daerah** Kabupaten Mimika yang bernama **Dr. PETRUS YUMTE, S.H., M.Si**, kemudian kode nomor surat **824.3** dan **824.4** adalah bukan kode surat keputusan bupati, kode surat keputusan Bupati yang benar adalah kode surat Nomor **821.2** (Vide : **Bukti PT 35 dan Bukti PT-36**)

27. Bahwa ketidaklaziman lainnya, dalam Petikan keputusan yang diterbitkan Plt Sekda Mimika tersebut dibuat untuk satu orang dengan satu nomor surat keputusan tersendiri. Padahal, lazimnya, untuk nomor surat keputusan dibuat untuk keputusan mutasi, promosi atau demosi adalah dibuat satu keputusan untuk bersama-sama.
28. Bahwa Petikan Keputusan Bupati Mimika yang tidak pernah dibuat Johannes Rettob, namun ditandatangani oleh Plt Sekda dan diklaim sebagai petikan dari Surat Keputusan yang seolah-olah ASLI-nya ditandatangani Plt Bupati Mimika, meliputi :
- 1) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/214/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Rintho Hisar Siahaan, A.M.d; (Vide : **Bukti PT-8**)
 - 2) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.4/215/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Irnayatha Bala, S.T., M.Si; (Vide : **Bukti PT-9**)
 - 3) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/216/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Herdiana Asang, S.E ; (Vide : **Bukti PT-10**)
 - 4) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/217/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Linda Tebong, S.Kom., M.M; (Vide : **Bukti PT-11**)
 - 5) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/218/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Susan Anne Maria Watken, S.E., M.Si; (Vide : **Bukti PT-12**)
 - 6) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/219/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Rika, S.E; (Vide : **Bukti PT-13**)
 - 7) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/220/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Susan Elisabeth Parore, A.Md; (Vide : **Bukti PT-14**)
 - 8) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/221/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Filton Defilto Loppies, S.E., M.Si; (Vide : **Bukti PT-15**)
 - 9) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/222/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Valerianto Yoseph Rahaded. ST; (Vide : **Bukti PT-16**)
 - 10) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/223/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Oswaldus Theophilus, S.E., M.Si; (Vide : **Bukti PT-17**)
 - 11) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.4/224/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Fransiska Karolina Raturoma, S.E., M.Si; (Vide : **Bukti PT-18**)
 - 12) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/225/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Daud Tandj Patadiangan, S.E; (Vide : **Bukti PT-19**)

- 13) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.4/226/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Musdalifa, S. Kom., M.Si; (Vide : **Bukti PT-20**)
 - 14) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.4/227/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Aris Amir Timang, S.T., M.Si; (Vide : **Bukti PT-21**)
 - 15) Petikan Surat Keputusan Bupati Mimika dengan Nomor : 824.3/228/2024, tanggal 30 Juli 2024 atas nama Guntur Rumbekwan, S.Akun; (Vide : **Bukti PT-22**)
29. Bahwa atas beredarnya Petikan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Pj Sekda Kabupaten Mimika dimaksud, pada tanggal 22 Agustus 2024 sampai muncul permintaan Konfirmasi dari Mendagri melalui Pj. Gubernur Papua Tengah dengan Surat nomor : 100.2.26/6414/OTDA, perihal : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika di Bidang Kepegawaian yang pada pokoknya menyampaikan tentang :
- a. Agar Pj. Gubernur Papua Tengah sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Mimika dengan melakukan konfirmasi lapangan terhadap kebijakan Kepegawaian oleh Plt. Bupati Mimika yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yaitu tanpa melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri, dan tanpa melalui Pertimbangan Teknis BKN.
 - b. Dalam hal terkonfirmasi benar, agar Pj. Gubernur Papua Tengah memberikan pembinaan berupa teguran tertulis dan memerintahkan untuk mencabut Keputusan Plt. Bupati Mimika dimaksud.
 - c. Melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Menteri Dalam Negeri dalam kesempatan pertama. (**Bukti PT-65**)
30. Bahwa berdasarkan surat Plh. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tersebut di atas, kemudian pada tanggal 27 Agustus 2024 Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah mengeluarkan Surat Tugas masing-masing Nomor 00.1.2.3/1135/SET dan Nomor 00.1.2.3/1136/SET untuk Tim BKPSDM Provinsi Papua Tengah, Nomor 00.1.2.3/1137/SET dan Nomor 00.1.2.3/1138/SET untuk Tim Inspektorat Papua Tengah, dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran informasi terkait Plt. Bupati Mimika telah melakukan mutasi dan pemberhentian dan demosi pejabat administrasi ke jabatan pelaksana sebanyak 12 (dua belas) orang tanpa melalui Pertimbangan Teknis Kepala BKN sebagaimana dituliskan dalam Surat Plh. Ditjen Otda Mendagri Nomor : 100.2.2.6/6424/OTDA tertanggal 22 Agustus 2024.
31. Bahwa pada tanggal 5 September 2024 Inspektorat Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengeluarkan surat dengan nomor 700/115/LHK/INSP/2024, Lampiran : 2 (dua) berkas, Perihal : Laporan Hasil Koordinasi, disampaikan kepada Gubernur Papua Tengah, yang

pada pokoknya menerangkan tentang Laporan Hasil Koordinasi atas Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Kepegawaian di Kabupaten Mimika untuk menindaklanjuti Surat Plh. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian dalam Negeri RI Nomor 100.2.2.6/6414/OTDA tanggal 22 Agustus 2024, dengan Kesimpulan sebagai berikut :

- a. Tim tidak dapat menyimpulkan bahwa 12 orang yang dimaksud dalam Surat Plh. Dirjen Otda sama dengan nama 12 Orang Pejabat yang mengundurkan diri dari jabatan defenitif mengingat surat Plh. Dirjen Otonomi Daerah tidak melampirkan daftar nama 12 orang pejabat yang dimaksud.
- b. Plt. Bupati Mimika belum pernah melaksanakan pelantikan maupun pemberhentian pejabat defenitif.
- c. SK Pemberhentian untuk 12 orang pejabat defenitif yang dilantik tanggal 5 Desember 2023 tetapi mengundurkan diri dari jabatan, saat ini masih dalam proses di BKPSDM Kabupaten Mimika. (**Bukti PT-66**)

32. Selanjutnya dari Kesimpulan di atas disarankan kepada PJ. Gubernur Papua Tengah untuk:

- a. Berkoordinasi dengan Plh. Dirjen Otonomi Daerah agar mendapatkan daftar nama 12 orang Pejabat sebagaimana dimaksud dalam surat nomor 100.2.2.6/6414/OTDA tanggal 22 Agustus 2024.
- b. Memerintahkan Plt. Bupati Mimika agar mempedomani ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 Pasal 25 ayat (2) yaitu terlebih dahulu meminta pertimbangan teknis Kepala BKN sebelum melakukan pemberhentian dan mutasi baik bagi 12 (dua belas) orang pejabat definitif yang mengundurkan diri maupun dalam pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi dan mutase kepegawaian untuk memenuhi kebutuhan instansi. (Vide : **Bukti PT-66**)

33. Bahwa terkait dengan Petikan SK Bupati Mimika tertanggal 30 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pj. Sekda Kabupaten Mimika yang dimintakan klarifikasi oleh Kemendagri melalui Surat Dirjen OTDA tertanggal 22 Agustus 2024 , Penjabat Sekretaris Daerah Mimika mengakui bahwa penerbitan Petikan SK Bupati Mimika tertanggal 30 Juli 2024 adalah **kekeliruannya dan atas inisiatif sendiri** selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2024 Pj. Sekda Kabupaten Mimika menandatangani Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor : 826.3/234/2024 tentang Pembatalan Surat Keputusan Mutasi Sebagai Pelaksana di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika yang pada pokoknya membatalkan Surat Keputusan Bupati Mimika tentang mutasi antar organisasi perangkat daerah di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika; (**Bukti PT-67**)

34. Bahwa Direktorat Hukum dan Advokasi Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 JOHANNES RETTOB-EMANUEL KEMONG telah berkirim surat dengan Nomor : 01K/DHAP/JOEL/MMK/II/2025, Perihal : Mohon Klarifikasi, ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, tertanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya memohon klarifikasi kepada Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika atas dikeluarkan Petikan Keputusan Bupati Mimika tertanggal 30 Juli 2024, dan Keputusan Bupati Mimika Nomor : 826.3/234/2024 tentang Pembatalan Surat Keputusan mutasi Sebagai Pelaksana di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, tanggal 30 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika. **(Bukti PT-68)**
35. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2025, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika mengeluarkan surat dengan Nomor : 800.1.8.1/053/2025, perihal : Klarifikasi, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:
- a) Bahwa terkait dengan mutasi beberapa Aparatur Sipil Negara pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, merupakan inisiatif dari Aparatur Sipil Negara tersebut dengan mengajukan permohonan pribadi untuk dimutasikan pada Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika.
 - b) Petikan Surat Keputusan Mutasi beberapa Aparatur Sipil Negara tersebut terdapat kekeliruan dan telah dibatalkan dengan Surat Keputusan Pembatalan Nomor 826.3/234/2024 tertanggal 30 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.
 - c) Bahwa selama masa jabatan Plt. Bupati sejak April 2024 – September 2024 Tidak Pernah dilakukan Pelantikan/Rolling Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. **(Bukti PT-69)**
36. Bahwa sampai dengan selesai masa Jabatan sebagai Plt. Bupati tanggal 6 September 2024, Bapak Johannes Rettob Tidak Pernah mengeluarkan Surat Keputusan mutasi dan pelantikan ASN di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika karena tidak ada surat ijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri untuk Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Kabupaten Mimika.
37. Bahwa Johannes Rettob selaku Plt. Bupati Mimika sangat memahami maksud dan tujuan yang terkandung di dalam Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, ditegaskan bahwa:

Ayat (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Ayat (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.

38. Bahwa selama masa kepemimpinannya sebagai Plt. Bupati Mimika untuk yang kedua kalinya terhitung sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan berakhirnya masa Jabatannya sebagai Wakil Bupati Mimika tanggal 6 September 2024 tidak pernah melakukan mutasi Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

39. Bahwa pada tanggal 4 November 2024 Inspektorat Pemerintah Provinsi Papua Tengah menerbitkan surat dengan nomor : 700/139/LH-UP/INSP/2024, Perihal : Laporan Hasil Uji Petik atas pengunduran diri dari Jabatan Struktural pada Pemerintahan Kabupaten Mimika yang ditujukan kepada Pj. Gubernur Papua Tengah, yang pada pokoknya menjelaskan tentang tindak lanjut Laporan Hasil Koordinasi Nomor 700/115/LHK/Inspek/2024 tanggal 5 September 2024, selanjutnya dari hasil wawancara diperoleh data bahwa pegawai tersebut mengundurkan diri dari jabatan struktural dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan maupun tekanan dari siapapun; **(Bukti PT-70)**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Johannes Rettob selaku calon Bupati Nomor Urut 1 yang saat itu menjabat sebagai Plt. Bupati Mimika **tidak pernah melakukan mutasi** Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, sehingga Johannes Rettob tidak pernah melanggar Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

B. Tanggapan terhadap dalil tentang terdapat PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF.

Perkenankan Pihak Terkait menjawab dan menanggapi tuduhan pelanggaran TSM yang didalilkan Pemohon berikut:

- a) ASN tidak Netral.
- b) Intimidasi.
- c) Penyelenggara Tidak bertanggung jawab dan tidak Profesional.
- d) Money Politic.
- e) Pelanggaran Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- f) Bawaslu Kabupaten Mimika berpihak dan Tidak Profesional.

Tanggapan Pihak Terkait dalam keterangan ini hanya yang dituduhkan kepada Pihak Terkait secara langsung maupun tidak langsung sebagai berikut :

a. Tentang ASN tidak Netral

1. Bahwa terhadap keadaan yang didalilkan permohonan Pemohon mengenai Adanya ASN yang mengambil alih tugas dan kewenangan Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), mengusir petugas KPPS sejak dibuka Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai dengan agenda penghitungan suara sampai dengan dugaan pengelembungan suara pada TPS 12 Kelurahan Wanagon yang terletak di Perumahan Pemda Mimika.
2. Bahwa tanggapan pertama, tidak benar ada pengusiran petugas KPPS sejak dibuka Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai dengan agenda penghitungan suara. Faktanya, di TPS-TPS di Distrik distrik yang disebutkan Pemohon tersebut, proses pemilihan dan pemungutan suara berlangsung demokratis, kondusif tidak ada catatan keberatan maupun catatan kejadian khusus dan seluruh saksi TPS termasuk saksi Pemohon menyetujui dan menandatangani C. Hasil Salinan-KWK-Bupati. **(Bukti PT-71)**
3. Bahwa tanggapan kedua, dalil permohonan kabur dan tidak jelas, karena tidak menguraikan kejadian tersebut di TPS mana distrik apa, tidak pula diuraikan siapa ASN yang dituduh mengambil alih tugas KPPS dan siapa Anggota KPPS yang diusir tersebut. Sama halnya atas dalil pengelembungan suara, meskipun sudah disebutkan lokasinya, yakni di TPS 12 Kelurahan Wanagon yang terletak di Perumahan Pemda Mimika, akan tetapi, Pemohon tidak menyebutkan siapa yang menggelembungkan suara, berapa suara yang digelembungkan dan dengan cara bagaimana pengelembungan tersebut dilakukan.

Dengan demikian, dalil permohonan tentang ASN tidak netral, adalah tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

b. Tentang Intimidasi

4. Bahwa tidak benar ada intimidasi dan dugaan pengelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 01 sebesar 80 suara di TPS 01 Nawaripi Distrik Wania pada saat dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).
5. Bahwa faktanya di TPS-TPS di Distrik-Distrik yang disebutkan Pemohon tersebut, proses pemilihan dan pemungutan suara berlangsung demokratis, kondusif tidak ada catatan keberatan maupun catatan kejadian khusus dan seluruh saksi TPS termasuk saksi Pemohon menyetujui dan menandatangani C. Hasil Salinan-KWK-Bupati.
6. Bahwa tidak benar pula terjadi intimidasi di TPS 17 Kwamki Distrik Mimika Baru oleh KPPS dan masyarakat yang melarang untuk

menyaksikan pemungutan dan penghitungan suara.(laporan setelah penetapan perolehan suara oleh KPU /daluarsa)

7. Bahwa dalil a quo salah alamat, karena tindakan yang dituduhkan bukan kepada Pihak Terkait selaku Pasangan Calon No Urut 1, tetapi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang disebutkan melakukan pelanggaran pemilihan di TPS 05 karang Senang.

Dengan demikian, dalil permohonan tentang intimidasi tidak terbukti dan tidak beralasan hukum untuk dihubungkan sebagai pelanggaran yang TSM yang dilakukan oleh Pihak Terkait.

c. Tentang Penyelenggara Tidak Bertanggung Jawab dan Tidak Profesional

8. Bahwa atas dalil pada point tersebut, Pihak Terkait menjawab khusus terhadap tuduhan pengalihan suara Pemohon sebesar 100 suara yang dilakukan oleh Ketua PPS di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Amole dan Adanya KPPS yang mencoblos surat suara sisa untuk Pasangan Calon Nomor Urut 01.
9. Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar, dibuktikan dengan tidak adanya keberatan yang diajukan Pemohon di tingkat TPS, dan pada saat pencoblosan dan penghitungan suara saksi dari pihak Pemohon juga hadir menyaksikan proses pemilihan umum, namun tidak mengajukan keberatan.
10. Bahwa Pihak Terkait membantah tentang tuduhan bahwa Ketua dan Anggota KPPS mencoblos sekitar 200 surat suara sisa untuk Pasangan Calon Nomor Urut 01, yang disaksikan oleh Panwas Distrik dan telah dilaporkan ke Sentra Gakkumdu Mimika tanggal 11 Desember 2024. Bantahan Pihak Terkait dibuktikan dengan tidak adanya tindak lanjut atas laporan tersebut dan tidak pula ada proses penegakan hukum atas laporan tersebut.
11. Bahwa Pihak Terkait membantah tentang tuduhan bahwa perbedaan atau pengurangan jumlah suara Pemohon antara C.HASIL SALINAN dengan D.HASIL SALINAN di Kecamatan Kwamki Narama. Pada C.HASIL SALINAN jumlah suara Pemohon sebesar 3.419, sedangkan pada D.HASIL SALINAN Distrik Kwamki Narama menjadi 2.818, sehingga Pemohon kehilangan suara sebesar 601 suara, serta Termohon memanggil saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor urut 2 untuk mengesahkan D.HASIL SALINAN Distrik Kwamki Narama tanpa memberitahukan kepada saksi Pemohon. Yang sebenarnya terjadi adalah tidak pernah ada pengalihan ataupun pengurangan suara Pemohon di lokasi yang dituduhkan tersebut.
12. Bahwa Pihak Terkait membantah tentang tuduhan mengenai dugaan pelanggaran pemungutan suara dengan menggunakan noken. Pada

penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Mimika tidak menggunakan sistem noken.

Dengan demikian, dalil-dalil permohonan *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

d. Tentang Money Politic

13. Bahwa atas dalil tentang praktik bagi-bagi uang (*Money Politik*) kepada pemilih yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 01, oleh karena dalil *a quo* kabur dan tidak jelas siapa pelakunya, siapa penerimanya, kapan terjadinya dan apa akibat dari bagi-bagi uang tersebut terhadap perolehan suara Pemohon, maka Pihak Terkait tidak dapat menjawab tuduhan yang kabur dan tidak jelas tersebut.

Dengan demikian, dalil-dalil permohonan *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

e. Tentang Pelanggaran Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

14. Bahwa dalil pemohon yang pada intinya mengatakan Johannes Rettob sebagai calon Bupati pasangan calon nomor urut 01 melakukan pelanggaran pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

15. Bahwa dalil permohonan merupakan pengulangan dari dalil permohonan pada bagian pertama pokok permohonan dengan dalil yang sama. Maka, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan dan menegaskan bahwa fakta hukum yang dijadikan dasar dan alasan untuk menjawab dan mengklarifikasi tuduhan tersebut adalah sama persis dengan argumentasi yuridis telah Pihak Terkait uraikan sebelumnya pada huruf A angka 3 s/d 38 Keterangan Pihak Terkait diatas.

f. Tentang Bawaslu Kabupaten Mimika berpihak dan tidak profesional.

16. Bahwa mengenai tuduhan terhadap Bawaslu, tentu saja bukan menjadi ranah Pihak Terkait. Namun demikian, sejujurnya disampaikan, bahwa tidak hanya Pemohon saja yang laporannya dinyatakan tidak terbukti. Pihak Terkait pun beberapa kali membuat laporan pelanggaran kepada Bawaslu dinyatakan tidak terbukti.

17. Bahwa Pihak Terkait dan Pemohon, keduanya sebagai kontestan yang diberi ruang oleh Undang-Undang untuk melapor atas dugaan pelanggaran. Namun, yang diberi kewenangan untuk menetapkan dan memutuskan suatu laporan itu sebagai pelanggaran atau tidak, oleh

UU diberikan kewenangan sepenuhnya kepada Bawaslu. Oleh karenanya, Pihak Terkait memaklumi manakala laporan yang disampaikan ditetapkan tidak terbukti sebagai pelanggaran, bukan berarti Bawaslu berpihak dan tidak profesional.

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 23 halaman 16 mengenai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2024 telah terjadi pelanggaran itu :

- a) bersifat Sistematis dimana Johannes Rettob saat menjabat Bupati Mimika, telah dibantah dan diklarifikasi, bahwa yang bersangkutan bukan Bupati Mimika 2019 – 2024, sehingga unsur pelanggaran sistematis adalah tidak terbukti;
- b) bersifat Terstruktur dengan terlibatnya ASN yang tidak lain adalah bawahan Johannes Rettob saat menjabat Bupati Mimika, dalil a quo juga telah dibantah dan diklarifikasi bahwa Johannes Rettob tidak melakukan mutasi sebagaimana fakta hukum tentang tuduhan mutasi yang secara rinci diuraikan bantahannya pada Keterangan Pihak Terkaif Huruf A point 3 s/d 36 diatas. Dengan demikian, unsur sistematis tidaklah terbukti;
- c) bersifat Masif pelanggaran terjadi hampir di semua daerah di Kabupaten Mimika yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 01, ternyata sampai dengan bagian akhir Permohonan, tidak terdapat uraian dari Pemohon tentang terjadinya pelanggaran yang tersebar di hampir semua daerah di Kabupaten Mimika. Pemohon tidak pernah menguraikan apakah pelanggaran tersebut terjadi di lebih dari 50% wilayah kabupaten Mimika, dan tidak pernah menguraikan tepatnya terjadi dimana saja. Dengan demikian, unsur masif pun tidak terbukti.

Atas dasar argumentasi yuridis di atas, maka dalil permohonan yang menyatakan telah pelanggaran TSM tidak terbukti menurut hukum, sehingga permohonan a quo beralasan hukum untuk ditolak.

Bahwa oleh karenanya, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan, Pasangan Calon Nomor Urut 01, bukan hanya wajib dibatalkan suaranya, bahkan seharusnya dibatalkan sebagai peserta pemilihan (diskualifikasi), dengan tidak terbuktinya dalil pelanggaran Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan dalil pelanggaran TSM, maka dalil Pemohon a quo tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Oleh karenanya pula, permintaan pemohon guna mendiskualifikasi Pihak Terkait sehingga hasil suara Paslon Nomor Urut 1 menjadi 0 suara sebagaimana dalam dalilnya angka 27 halaman 17, pun tidak dapat dibuktikan dengan fakta hukum dan bahkan tidak ada argumentasi yuridis untuk mendukung dalil a quo.

Dengan demikian, dalil permohonan untuk menghilangkan perolehan suara Pihak Terkait dari 77.818 suara menjadi NOL suara, adalah tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

Berdasarkan seluruh uraian argumentasi bantahan diatas, maka tidak satu pun dalil permohonan Pemohon yang terbukti unsur Pelanggaran TSM. Dengan demikian, terdapat dasar dan alasan bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara aquo untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika Tahun 2024, yang ditetapkan tanggal 9 Desember 2024 pukul 23.34 WIT;
3. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika tahun 2024 tanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Mimika Nomor 39 tahun 2024 tentang penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakli Kabupaten Mimika Tahun 2024 Tanggal 23 September 2024;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami
Kuasa Hukum Pihak Terkait



MARVEY J. DANGEUBUN, S.H., M.H



Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.




MUHAMMAD YASIN DJAMALUDDIN, S.H., M.H.




NOVITRIANA AROZAL, S.H.

JUHARI, S.H., M.H.



IWAN K. NIODE, S.H., M.H.

DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.



AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.


YULI KURNIAWATI, S.H.




HABLOEL MAWADI, S.H., M.H.



JANSES E. SIHALOHO, S.H.




HADIANSYAH SAPUTRA, S.H.



ARIF SUHERMAN, S.H.



FARDIAZ MUHAMMAD, S.H.



EMILIA S. LAWALATA, S.H.




MOHAMMAD MEIDY KOHHAROSYI, S.H.



IMANUEL BARRU, S.H.



JANWARDISAN HERNANDIKA, S.H.



ANSELMUS SERATH, S.H.



WELLY RONDONUWU GOHA, S.H.



YUNITA INORITI KOY, S.H., M.H.



SIMON V. RAHANJAAN, S.H.



~~_____~~
~~_____~~
SUPRIYADI, S.H., M.H.